

Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat

No. 1

21 Oktober

1967

No. 19.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT

Tanggal : 23 Pebruari 1967.
Nomor: 3/PD-DPRD-GR/67
Tentang : Pemberian hak untuk mengusahakan
pengambilan rumput laut.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG PROPINSI JAWA BARAT

menetapkan Peraturan Propinsi yang berikut :

PERATURAN PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN HAK UNTUK
MENGUSAHAKAN PENGAMBILAN RUMPUT LAUT YANG TERDAPAT DIPANTAI LAUT DALAM
WILAYAH HUKUM PROPINSI JAWA BARAT.

BAB I.
Ketentuan Umum.

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Propinsi ini dengan :

- (1)Rumput laut ialah segala tumbuhan jenis rumput yang tumbuh dibawah air laut pada karang-karang dan muara sungai disepanjang pantai laut tertentu dalam wilayah hukum Propinsi Jawa Barat, antara lain termasuk yang disebut rumput laut, agar-agar, kades, rambu kasang, yang mempunyai nilai ekonomi, baik untuk diexport ke luar negeri maupun untuk dipergunakan sendiri didalam negeri.
- (2)Pengambil ialah rakyat penduduk desa dipantai, yang mata pencaharian hidupnya terutama dari mengambil/memungut rumput laut untuk dijual kepada pengumpul.
- (3)Pengumpul ialah perorangan atau badan hukum yang membeli dan mengumpulkan rumput laut dari para pengambil untuk dijual kepada Penampung.
- (4)Penampung ialah perorangan atau badan hukum yang membeli rumput laut dari pengumpul, untuk dirawat dan diolah serta kemudian dijual kepada pengusaha.
- (5)Pengusaha ialah export-produsen, baik perorangan maupun badan hukum, yang menyelenggarakan pengambilan, pengumpulan, penampungan dan pengexportan rumput laut, dengan mengikut-sertakan para pengambil, pengumpul dan penampung rumput laut dari daerah penghasil, sebagai pembantu-pembantunya untuk penyelenggaraan tugas-tugas tertentu dalam usaha tersebut

berdasarkan perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan.

BAB II.
Cara mengusahakan.

Pasal 2.

Koperasi yang ada didesa, Kecamatan dan Kabupaten, seperti Koperasi Ampera, yang sifatnya serba usaha dan merupakan panyatu-paduan dari segala kekuatan ekonomi dan sosial yang ada didaerah, sejauh mungkin diberikan prioritas dan/atau diikuti-sertakan dalam usaha pengambilan rumput laut, baik sebagai pengumpul maupun sebagai penampung.

Pasal 3.

Pengusaha yang mendapat hak untuk mengusahakan pengambilan rumput laut pada bagian pantai tertentu, membuat suatu perjanjian kerja sama dengan para pengambil, pengumpul dan penampung yang bertempat kedudukan dibagian pantai tersebut untuk bersama-sama sebagai suatu kesatuan (unit) aparat produksi, mengusahakan pengambilan rumput laut yang terdapat didalamnya.

Pasal 4.

Pengambil, pengumpul dan penampung yang bertempat kedudukan dan bekerja pada bagian pantai tertentu, diharuskan menjual seluruh rumput laut yang dihasilkannya kepada pengusaha yang mendapat hak untuk mengusahakan pengambilan rumput laut pada bagian pantai tersebut dan dilarang menjual rumput laut kepada orang atau badan lain.

Pasal 5.

Untuk pengambilan rumput laut bukan besar-besaran yang dilakukan :

- a. guna kepentingan pribadi;
 - b. guna kepentingan ilmu pengetahuan;
- harus mendapat izin dari pengusaha yang mempunyai hak untuk mengusahakan pengambilan rumput laut dibagian pantai yang bersangkutan.

Pasal 6.

Pelaksanaan pengambilan rumput laut oleh pengambil yang terdiri dari rakyat penduduk desa dipantai, diatur dan diawasi sedemikian rupa oleh pengumpul, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, Jawatan Perikanan Laut Propinsi Jawa Barat dan Tri Tunggal, sehingga tidak terjadi pengrusakan/gangguan terhadap kesuburan pertumbuhan rumput laut.

BAB III.
Wewenang Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7.

Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam urusan pengambilan rumput laut adalah sebagai berikut :

- (1) Menetapkan areal pantai laut dan muara sungai dimana terdapat rumput laut dalam beberapa kaveling (bagian) sesuai dengan petunjuk dari Jawatan Perikanan Laut Propinsi;
- (2) Menetapkan dan menilai persyaratan bonafiditas yang harus dimiliki oleh pengusaha yang akan turut serta dalam pelelangan umum pemberian hak untuk mengusahakan pengambilan rumput laut, bersama-sama Jawatan Perikanan Laut Propinsi.
- (3) Memberikan hak untuk mengusahakan pengambilan rumput laut selama 1 (satu) tahun untuk tiap bagian (kaveling) pantai laut, menurut penawaran tertinggi.
- (4) Menetapkan musimnya pemungutan rumput laut selama 7 bulan dalam 1 tahun sesuai dengan ketentuan dari Jawatan Perikanan Laut Propinsi.
- (5) Menetapkan dan meninjau kembali tiap triwulan, harga pasaran rumput laut per Kg. yang harus dibayarkan kepada pengambil, pengumpul dan penampung.
- (6) Memungut dan menetapkan jenis dan besarnya sumbangan-sumbangan wajib yang dikenakan kepada pengusaha untuk keperluan pembangunan Desapraja, Kecamatan/Daerah Tingkat III Kabupaten dan Propinsi.
- (7) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang mengatur keseluruhan urusan pengambilan rumput laut.
- (8) Mencabut hak pengusahaan, apabila ternyata pengusaha tidak memenuhi satu atau lebih syarat-syarat yang dibebankan kepadanya.
- (9) Mengeluarkan Peraturan Daerah dan keputusan-keputusan yang mengatur dan menetapkan lebih lanjut segala kewenangannya dibidang urusan pengambilan rumput laut.

Pasal 8.

Dalam melaksanakan kewenangan tersebut pada pasal 7 diatas, Pemerintah Kabupaten bekerja sama/dibantu oleh Jawatan Perikanan Laut Propinsi dan Perwakilan Departemen Perdagangan.

BAB IV.

Persyaratan untuk Pengusaha.

Pasal 9.

Untuk dapat turut serta dalam pelelangan umum guna mendapatkan

hak pengusahaan pengambilan rumput laut, pengusaha yang berminat harus mendapat persetujuan dari Jawatan Perikanan Laut Propinsi, untuk keperluan mana pengusaha menyampaikan kepada Jawatan tersebut secara tertulis, rencana tata cara pelaksanaan teknis pengambilan rumput laut, yang memuat perencanaan tentang :

- a. cara-cara pengambilan;
- b. cara-cara pemberian upah terhadap pengambil atau cara-cara penetapan harga rumput laut yang dibayarkan kepada pengambil;
- c. organisasi pelaksana;
- d. hal-hal lain yang diperlukan.

Pasal 10.

Disamping syarat yang dimaksud pada pasal 9, pengusaha yang akan ikut serta dalam pelelangan umum untuk memperoleh hak mengusahakan pengambilan rumput laut harus memiliki :

- a. surat tanda pengenal export;
- b. surat dari Perwakilan Departemen Perdagangan mengenai bonafiditasnya dibidang permodalan, management dan export.

Pasal 11.

Setelah hak, untuk mengusahakan pengambilan rumput laut diberikan, pengusaha, penampung, pengumpul dan pengambil sebagai suatu kesatuan (unit) aparat produksi dibagian (kaveling) pantai tertentu wajib mentaati dan harus tunduk kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh :

- a. Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan;
- b. Jawatan Perikanan Laut Propinsi;
- c. Perwakilan Departemen Perdagangan;
- d. Instansi lainnya yang mempunyai kewenangan dalam urusan pengambilan rumput laut.

Pasal 12.

Guna keperluan pencatatan statistik, penelaahan dan penganalisaan serta untuk pembinaan pada masa-masa berikutnya, pengusaha dan penampung tiap bulan wajib melaporkan secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan dan Jawatan Perikanan Laut Propinsi, hal-hal yang berikut :

- a. jenis rumput yang diambil;
- b. banyaknya setiap jenis dalam kg. dan ton;
- c. daerah pelepasan hasil;
- d. pelabuhan yang digunakan untuk pemberangkatan export.

Pasal 13.

Untuk penyimpanan rumput laut, pengusaha dan penampung diwajibkan membuat gudang yang aman dan dapat mudah dikontrol setiap waktu oleh pengawas.

Pasal 14.

Rumput laut yang dibawa/diangkut keluar daerah penghasil, harus

disertai :

- (1) daftar (faktur) pembelian/penjualan/penyerahan dari penampung;
- (2) surat izin pengangkutan rumput laut yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten atau petugas yang dikuasakannya di daerah penghasil.

BAB V.

Pemberian hak untuk mengusahakan.

Pasal 15.

Dengan maksud untuk memelihara kelangsungan hidup tumbuh-tumbuhan dan hewan yang terdapat dipantai, dari kemusnahan total karena dipungut hasilnya secara liar dan tanpa batas, maka pengambilan rumput laut ditentukan musimnya selama 7 (tujuh) bulan, yaitu dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember tiap tahun, atau sesuai dengan saat yang dianggap paling baik menurut ketentuan Jawatan Perikanan Laut Propinsi.

Pasal 16.

Pantai dan muara sungai dimana tumbuh rumput laut oleh pemerintah Kabupaten dibagi dalam beberapa bagian (kaveling), yang luasnya tiap-tiap kaveling ditetapkan menurut ketentuan dari Jawatan Perikanan Laut Propinsi sesuai dengan kekayaan dan kesuburan tumbuh-tumbuhan rumput laut yang terdapat ditempat itu.

Pasal 17.

Setiap pengusaha, baik perorangan maupun badan hukum, yang mengusahakan pengambilan rumput laut dalam wilayah hukum Propinsi Jawa Barat, harus memiliki surat pemberian hak untuk mengusahakan hal tersebut yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten dimana pengambilan rumput itu dilakukan.

Pasal 18.

Para pengusaha yang berminat untuk mengusahakan pengambilan rumput laut, mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan, disertai harga penawaran menurut taksiran sendiri, untuk pembayaran sumbangan wajib hak pengusaha dari kaveling pantai laut yang dimintanya.

Pasal 19.

Pemberian hak untuk mengusahakan pengambilan rumput laut dilakukan melalui pelelangan umum dan Pemerintah Kabupaten menetapkan pemberian hak itu kepada peminat yang mengajukan harga penawaran yang tertinggi untuk pembayaran sumbangan wajib hak pengusaha, yang harus dipenuhi oleh peminat sekaligus untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 20.

Pemberian hak untuk mengusahakan pengambilan rumput laut berlaku untuk 1 (satu) tahun, dimana ditentukan :

- a. luasnya areal kaveling pantai laut yang diperkenankan untuk diusahakan oleh pemegang hak;
- b. saatnya waktu permulaan dan berakhirnya musim untuk pengambilan rumput laut dipantai tersebut dalam tahun yang diijinkan;
- c. larangan dan kewajiban yang harus ditaati/dipenuhi oleh pemegang hak disertai sanksinya;
- d. hal-hal yang diperlukan.

Pasal 21.

Hak untuk mengusahakan pengambilan rumput laut dapat dicabut setiap waktu tanpa mendapat ganti kerugian apapun karena hal-hal sebagai berikut :

- (1) Diundangkannya Peraturan Pemerintah yang menetapkan ketentuan-ketentuan lain.
- (2) Pengusaha tidak memenuhi :
 - a. satu atau lebih syarat-syarat yang dibebankan kepadanya;
 - b. pembayaran sumbangan wajib
- (3) Meninggal dunia.

Pasal 22.

Bagi pengusaha yang meninggal dunia, segala kewajiban dan ketentuan menurut Peraturan Daerah ini jatuh kepada wakil dan/atau penggantinya, yang dapat melanjutkan mengisi sisa tenggang waktu masa hak usahanya sampai genap 1 (satu) tahun.

BAB VI.

Pembayaran usaha dan Penetapan Harga.

Pasal 23.

Guna kelancaran pelaksanaan usahanya, pengusaha penampung dan pengumpul harus menyediakan sejumlah uang muka sebagai cadangan yang kemungkinan diperlukan dalam usaha tersebut, dan uang muka itu nanti di perhitungkan dengan harga yang harus dibayar untuk rumput laut yang diterima oleh mereka masing-masing.

Pasal 24.

Pembelian rumput laut dari pengambil oleh pengumpul, dari pengumpul oleh penampung dan seterusnya dilakukan secara tunai menurut harga pasaran umum setempat.

Pasal 25.

Tiap 3 (tiga) bulan sekali, Pemerintah Kabupaten menetapkan dengan surat keputusan, harga pasaran rumput laut dari pengambil pengumpul dan penampung, dengan memperhatikan :

- (1) Perhitungan (kalkulasi) harga yang sebenarnya dan harga pasaran umum yang sedang berjalan ditingkat daerah penghasil;
- (2) Saran-saran dan pertimbangan dari :
 - a. Jawatan Perikanan Laut Propinsi;
 - b. Perwakilan Departemen Perdagangan;
 - c. Pengusaha dan penampung.

Pasal 26.

Dari harga pasaran rumput laut yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten itu, harus disediakan sejumlah procentage untuk sumbangan wajib kepada Propinsi, Kabupaten, Kecamatan/Daerah Tingkat III, Desapraja, Dana Kesejahteraan buruh-pengambil dan Dana Penghargaan Jasa untuk Instansi/Lembaga lainnya yang membantu secara efektif dalam usaha pengambilan rumput laut.

BAB VII.

Pembinaan dan pemeliharaan areaal rumput laut.

Pasal 27.

- (1) Jawatan Perikanan Laut mengatur pembinaan dan pemeliharaan areaal rumput laut yang wajib dilaksanakan oleh pengusaha yang memperoleh hak pengusahaan pengambilan rumput laut.
- (2) Pengusaha tersebut pada ayat (1) pasal ini melaksanakan penanaman baru dan memelihara areaal rumput laut yang baru tumbuh, sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Jawatan Perikanan Laut.

BAB VIII.

Sumbangan wajib.

Pasal 28.

- (1) Disamping memenuhi kewajiban fiscaal yang ditetapkan oleh Negara pengusaha diharuskan membayar sumbangan wajib kepada Pemerintah Kabupaten yang memberikan hak kepadanya untuk mengusahakan pengambilan rumput laut.
- (2) Sumbangan wajib pemberian hak untuk mengusahakan pengambilan rumput laut, dipungut oleh Pemerintah Kabupaten, dan mengenai penerimaan serta penggunaan hasil pungutan sumbangan wajib ini dilakukan melalui R.A.L. Kabupaten masing-masing;
- (3) Hasil pungutan sumbangan wajib tersebut dipergunakan untuk pembangunan daerah, dengan memperhatikan kepentingan desa penghasil, kepentingan pembinaan tumbuhan rumput laut sendiri

dan sebagainya, sesuai dengan Instruksi dari Pemerintah Propinsi yang dikeluarkan khusus untuk mengatur pembagian hasil pungutan sumbangan wajib tersebut kepada daerah-daerah bawahan secara merata.

Pasal 29.

Pengusaha diwajibkan untuk menyisihkan sejumlah procentage dari hasil penjualan rumput laut untuk membentuk :

- (1) Dana Kesejahteraan buruh pengambil, antara lain untuk perongkosan berobat dan uang duka bagi pengambil yang mendapat kecelakaan dalam pekerjaan mengambil rumput laut.
- (2) Dana Penghargaan Jasa, yang disediakan untuk perorangan/instansi/lembaga yang dipandang telah membantu penyelenggaraan pengambilan rumput laut dengan aktif, sehingga usaha pemungutan itu mencapai hasil yang diharapkan.

Pasal 30.

Penggunaan Dana Kesejahteraan buruh pengambil dan Dana penghargaan jasa, dilakukan oleh pengusaha dengan persetujuan Pemerintah Kecamatan/Daerah Tingkat III.

Pasal 31.

Pemerintah Kabupaten menetapkan dengan surat keputusan jumlah besarnya sumbangan-sumbangan wajib dan dana-dana yang dimaksud pada pasal 28 dan 29 diatas, setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Propinsi.

Pasal 32.

Pungutan sumbangan wajib dan dana lain diluar ketentuan Peraturan Propinsi ini, oleh siapapun dan dengan tujuan apapun tidak dibenarkan dan dilarang.

BAB IX.

Pengawasan.

Pasal 33.

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perusahaan rumput laut ini dilakukan oleh suatu Team terdiri dari pejabat-pejabat yang berikut :

- (1) Dipantai penghasil.
 - a. Camat;
 - b. Anggota-anggota Tri Tunggal Kecamatan;
 - c. Kepala Desa;
 - d. Petugas setempat dari Jawatan Perikanan Laut Propinsi.
- (2) Ditingkat Kabupaten.

- a. Bupati;
 - b. Anggota-anggota Panca Tunggal Kabupaten;
 - c. Petugas dari Bagian pengawasan Keuangan dan Pemeriksaan Umum Sekretariat Pemerintah Kabupaten;
 - d. Petugas ditingkat Kabupaten dari Jawatan Perikanan Laut Propinsi;
 - e. Petugas ditingkat Kabupaten dari Perwakilan Departemen Perdagangan.
- (3) Ditingkat Propinsi.
- a. Kepala Bagian Eksos Sekretariat Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
 - b. Anggota-anggota Sapta Tunggal Propinsi;
 - c. Kepala Biro Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Sekretariat Pemerintah Propinsi.
 - d. Kepala Jawatan Perikanan Laut Propinsi;
 - e. Kepala Perwakilan Departemen Perdagangan.

BAB X.
Ketentuan Pidana.

Pasal 34.

- (1) Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 4, 14 dan 17 dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (ubar).
- (2) Pelanggaran ulangan atas ketentuan pidana yang dimaksud pada ayat (1) yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah keputusan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak dapat diubah lagi, dapat dipidana dengan hukuman dua kali maksimum dari pidana yang termaksud dalam ayat (1).
- (3) Rumpun laut dan/atau bersama pembungkusnya, berikut barang-barang bukti lainnya, yang diperoleh dari pelanggaran tersebut diatas dapat dirampas untuk Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan, selama barang-barang itu menjadi milik terdakwa.

BAB XI.
Ketentuan Penutup.

Pasal 35.

- (1) Segala sesuatu yang belum ditentukan dalam Peraturan Propinsi ini ditetapkan kemudian oleh Pemerintah Propinsi.
- (2) Peraturan Propinsi ini disebut "Peraturan Pengusahaan Rumpun Laut" dan mulai berlaku pada tanggal hari ditetapkannya oleh DPRD-GR Propinsi Jawa Barat.
- (3) Apabila nanti diundangkannya sesudah tanggal hari yang dimaksud pada ayat (2), maka Peraturan Propinsi ini berlaku surut sampai tanggal hari ditetapkannya oleh DPRD-GR Propinsi Jawa Barat.

(4) Sejak hari mulai berlakunya Peraturan Propinsi ini, maka semua pemberian hak untuk mengusahakan pengambilan rumput laut yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah-pemerintah Kabupaten diseluruh Propinsi Jawa Barat, harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Propinsi ini.

Gubernur Propinsi Jawa Barat.

MASHUDI

Maj. Jen. TNI.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Pebruari 1967

A.n. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong Propinsi
Jawa Barat.

Wk. Ketua;

RACHMAT SULAEMAN

Letkol. Inf. Nrp. 16450.

Peraturan Propinsi ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusannya tanggal No.

.....

Diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Barat tanggal
..... No.

Gubernur Propinsi Jawa Barat.

MASHUDI

Maj. Jen. TNI.

PENJELASAN.

Peraturan Propinsi tentang pemberian hak untuk mengusahakan pengambilan rumput laut.

I. KEADAAN YANG MENDORONG DIKELUARKANNYA PERATURAN DAERAH TERMAKSUD.

a. Export-drive.

1. Dalam rangka memperbesar volume export, perhatian para exportir ditujukan bukan saja kepada barang-barang export tradisional, tetapi juga berusaha untuk mengexport barang-barang hasil bumi dan hasil laut apa saja dapat dijual di Luar Negeri.

Salah satu dari kekayaan yang terkandung Lautan Nusantara, kita yang telah mendapat perhatian para exportir ialah rumput laut.

2. Namun demikian tiada suatu usaha terutama yang bertujuan baik berjalan lancar tanpa gangguan-gangguan yang destruktif.

Dalam hal ini adalah suatu kenyataan bahwa para exportir membeli rumput laut yang diexportnya itu dari para tengkulak, yang pada umumnya sama sekali tidak mengerti tentang cara-caranya menyortir, merawat/mengolah rumput laut hingga bisa diperoleh yang hanya bertujuan mengejar keuntungan semata-mata.

3. Para pengejar keuntungan inilah yang merusak nama baik pedagang-pedagang/pengusaha-pengusaha Nasional kita yang murni, sebab mereka sengaja mengaduk rumput laut itu dengan benda-benda lain bukan kades atau yang mirip dengan kades, sehingga rumput laut tersebut paling tinggi hanya mengandung 30% kades. Sudah barang tentu rumput laut campuran yang tidak dirawat/diolah secara ahli ini rendah mutunya, dan claim pembelinya diluar negeri tidak bisa diindarkan, nama baik barang dagangan Indonesia pun dengan cara kerja seperti ini tak bisa dipertahankan.

b. Kegiatan pengambilan rumput laut.

1. Rumpur laut tumbuh pada tanah yang menempel dengan tipis sekali pada batu karang dibawah permukaan laut yang dasarnya masih dapat ditembus oleh sinar matahari, dalam jarak kurang dari 1 mil dari pantai.

Cara pengambilan rumput laut bukan seperti memotong rumput biasa ditegalan (dengan mempergunakan sabit) yang setelahnya dipotong dapat segera tumbuh kembali dengan subur, akan tetapi pengambilan rumput laut adalah dirabat dengan akar-akarnya, sehingga tanah yang menempel dengan tipis pada batu karang itu turut terbawa. Oleh karena demikian, maka batu karang yang secara terus menerus telah dipungut lautnya, menjadi gundul dan memerlukan waktu yang lama untuk dapat ditumbuhi lagi rumput laut.

2. Setelah diadakan penertiban oleh Pemerintah Pusat mengenai export kina, maka uang panas (hot money) nampak berpindah dialirkan ke bidang perdagangan rumput laut, dan karena itu timbul kesibukan yang luar biasa dalam usaha pengambilan rumput laut, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa apabila hal tersebut dibiarkan terus, maka rumput laut itu akan mengalami nasib kehancuran/kemusnahan seperti pohon kina di Jawa Barat.

c. Pembangunan daerah penghasil.

1. Sekalipun export-drive rumput laut melonjak naik, akan tetapi kenaikan dibidang tersebut kenyataannya tidak memberikan kemanfaatan bagi nasib para pengambil rumput laut dan perkembangan daerah penghasil, yang keadaannya dalam segala bidang tetap seperti sediakala dan tidak lebih maju.

2. Para pengambil rumput laut dipantai-pantai hidupnya terus menerus tercekik oleh tangan-tangan ngijon, karena tiadanya bantuan dan jaminan sosial yang layak diberikan kepadanya, demikian pula pembangunan didaerah tersebut baik materiil maupun sprirituil nampak terbengkalai, meskipun tidak sedikit sumbangan yang harus dikorbankan oleh para pengusaha.

II. MAKSUD DAN TUJUAN DIKELUARKANNYA PERATURAN PROPINSI TERMAKSUD.

- a. Keadaan seperti diuraikan diatas dalam punt I a s/d c, telah mendorong Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat untuk turun tangan, dengan mengeluarkan ketentuan-ketentuan yang sifatnya menertibkan, melindungi serta mengawasi perusahaan rumput laut, sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dari Pemerintah Pusat.
- b. Dibidang export-drive, Peraturan Daerah ini bermaksud memberikan perlindungan terhadap perusahaan-perusahaan rumput laut, baik bersifat bimbingan maupun pembinaan, untuk membatasi adanya manipulasi dan sebagainya, agar perusahaan-perusahaan yang baru tumbuh dibidang tersebut dapat berkembang atas dasar kemampuan dan kemekaran secara wajar dan sehat dengan tanpa melupakan kedudukan dan kepentingan koperasi-koperasi didesa-desa, penghasil yang perlu diberikan tempat yang selayaknya dalam usaha tersebut, terutama sebagai pengumpul dan penampung.
- c. Peraturan Daerah ini ditujukan pula untuk melindungi tumbuhan rumput laut sendiri dan hewan yang terdapat dipantai dari pemusnahan total karena dipungut hasilnya secara liar dan tanpa batas, dengan mengadakan penentuan waktu pengambilan dan pengawasan seperlunya, untuk mencegah terjadinya pengrusakan/gangguan terhadap kesuburan pertumbuhan rumput laut.
- d. Selain dari itu, pemberian perlindungan terhadap, Buruh pengambil sendiri dan perlindungan terhadap daerah penghasil mendapat perhatian khusus dalam Peraturan Daerah ini, dengan mewajibkan para pengusaha membentuk Dana Kesejahteraan Buruh pengambil, dan membayar sumbangan tetap kepada Kabupaten yang bersangkutan, yang jumlah dan jenisnya diatur dan ditertibkan sedemikian rupa, sehingga tidak akan memberatkan pengusaha yang bersangkutan.
- e. Dengan ditentukannya sumbangan wajib yang serupa/seragam untuk seluruh Propinsi Jawa Barat, maka diharapkan agar macam-macam pungutan yang selama ini harus dipenuhi oleh para pengusaha, baik secara resmi maupun tidak resmi, dapat sekaligus ditiadakan, sehingga para pengusaha yang bersangkutan mendapatkan keringanan/pengurangan dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Demikian penjelasan mengenai Peraturan Propinsi Rumput Laut, yang pada dasarnya tiada lain menjamin adanya ketertiban, perlindungan dan sebagainya dibidang tersebut demi kepentingan daerah khususnya, dan Negara pada umumnya.